REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025



PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

BerAKHLAK

bangga melayani bangsa

@pt_semarang

pt-semarang.go.id

pt-semarang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Reviu IKU (Indikator Kinerja Utama) Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 262/KPT.W12-U/SK.OT1.6/XI/2025 tanggal 5 November 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan tugas melakukan Penyusun revisi IKU (Indikator Kinerja Utama) Tahun 2025.

Penyusunan revisi IKU (Indikator Kinerja Utama) Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ini melibatkan pimpinan, Hakim Tinggi, Kepaniteraan serta Kesekretariatan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan sudah diupayakan secara maksimal dengan tujuan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Namun kami menyadari masih ada kekurangan, maka mohon saran dan rekomendasi untuk perbaikan agar sesuai dengan kebutuhan dan isu-isu strategis yang berkembang serta prioritas dan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung RI. Dengan adanya revisi IKU (Indikator Kinerja Utama) maka akan mendukung tercapainya visi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yaitu "**Terwujudnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Yang Agung**".

Semarang, 06 November 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 51 yang menyatakan Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir, sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Disamping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas Pengadilan Tinggi juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004). Dan selain tugas dan kewenangan di atas, Pengadilan dapat diberikan tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang – Undang (Pasal 52 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2004).

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Makassar. Adapun tujuan dibentuknya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah untuk meringankan beban tugas dari Pengadilan Tinggi Surabaya.

Sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI tentang Dasar Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding, Nama Pengadilan Tingkat Banding mengikuti daerah hukum Provinsi

sehingga Nama Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sudah sesuai dengan Undang-undang pembentukannya .

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada awal dibentuk menempati kantor di Jalan Raden Patah Semarang dengan wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogyakarta.

Oleh karena semakin banyaknya volume perkara yang ditangani dan membutuhkan tempat yang lebih reprsentatif untuk melayani kebutuhan masyarakat pencari keadilan, akhirnya pada tahun 1977 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pindah kantor ke Jalan Pahlawan No. 19 Semarang dan menempati tanah seluas $\pm$ 3.441 m^2 dengan luas bangunan gedung $\pm$ 2.757 m^2.

Pada tanggal 29 Juli 1980 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengalami perubahan wilayah hukum guna meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam rangka pemerataan memperoleh keadilan dan untuk tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan serta perkembangan ketatanegaraan dibentuklah Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Setelah terbitnya PERMA No. 7 Tahun 2015 terdapat pemisahan antara Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang dulunya dipimpin oleh Panitera/Sekretaris, kemudian dipisah dan dipimpin oleh Panitera dan Sekretaris. Selain itu terdapat perubahan struktur pada Kepaniteraan yang semula hanya Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan Hukum kemudian dengan terbitnya Perma tersebut Kepaniteraan menjadi Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Hukum dan Kepaniteraan Tipikor. Untuk bagian Kesekretariatan yang tadinya tiga Sub Bagian yaitu Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Kepegawaian berubah menjadi dua Bagian yaitu Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dengan dua Sub Bagian yaitu Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran dan Sub Bagian Kepegawaian dan IT, sedangkan Bagian Umum dan Keuangan dengan dua Sub Bagian yaitu Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, serta Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

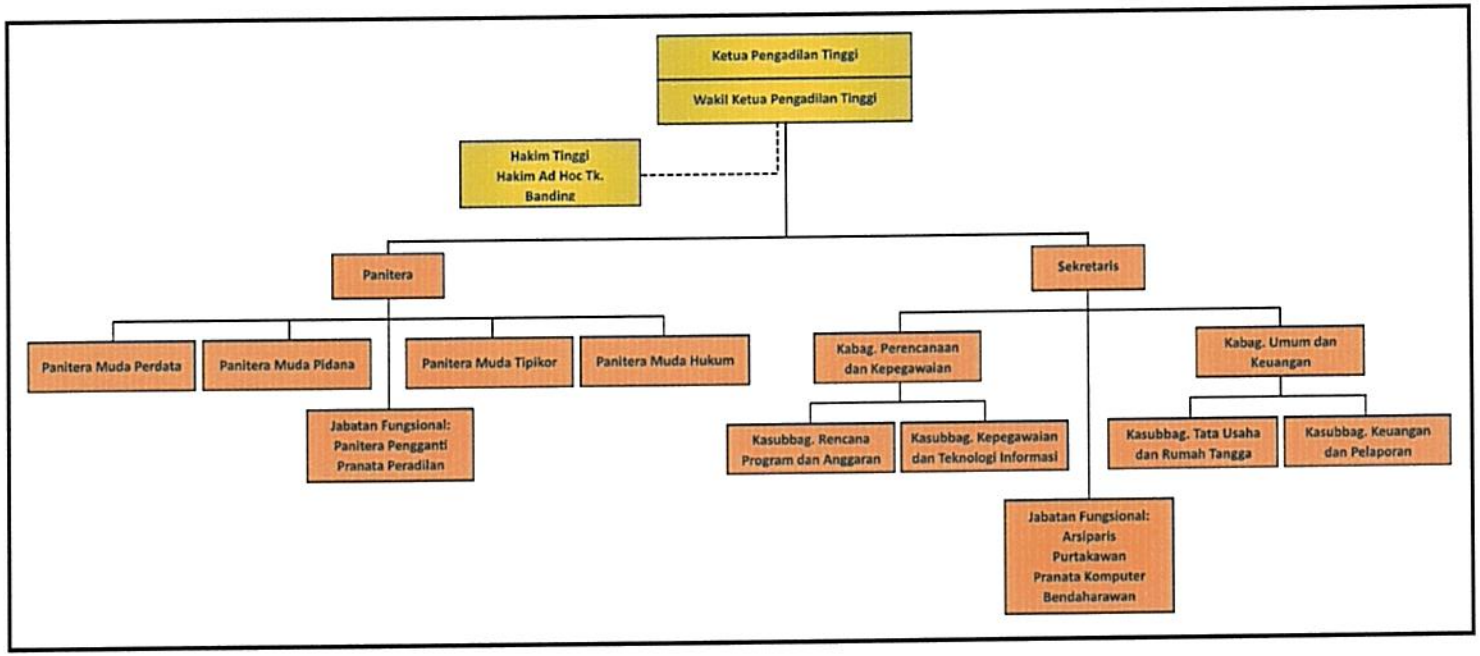
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Propinsi Jawa Tengah. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan dalam tingkat banding dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan struktur organisasi sebagaimana Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dijabarkan untuk setiap jabatan.

C. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH (TIPE A)



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Dari struktur organisasi diatas terlihat bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim Tinggi mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Di bawah struktur jabatan Ketua terdapat jabatan Wakil Ketua. Panitera dan Sekretaris yang berada di bawah Ketua dan Wakil Ketua. Panitera membawahi empat bagian Panitera Muda, yaitu Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Tipikor dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan Sekretaris membawahi dua kepala bagian dan empat Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, serta Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan, yang masing-masing membawahi staf.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Dalam penyusunan IKU sudah diupayakan secara maksimal dengan tujuan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : *Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan*					
1.	*Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.*	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}}$ x 100% **Catatan :** 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). 3. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. **Dasar Hukum :** • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yangmengatur batas waktu penyelesaian perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diputus}}$ x 100% **Catatan :** Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan); b. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju. **Dasar Hukum :** Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{jumlah putusan yang telah diminutasi}}$ x 100% **Catatan :** Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi **Dasar Hukum :** Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e- Court}}{\text{jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan}} \times 100\%$ **Catatan :** 1. Perkara perdata tingkat banding adalah perkara perdata yang diajukan upaya hukum banding. 2. Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional. **Dasar Hukum:** • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.5. Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e- Berpadu	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana Tingkat banding yang diajukan menggunakan e-berpadu}}{\text{jumlah perkara pidana Tingkat banding yang diajukan}} \times 100\%$ **Catatan :** 1. Perkara pidana tingkat banding adalah perkara pidana yang diajukan upaya hukum banding. 2. Jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Berpadu dan perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional. **Dasar Hukum:** • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik		
2.	*Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik*	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	**Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan** Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan pengaduan; 3. Pelayanan permohonan informasi.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

Tujuan 2 : *Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional*					
3.	*Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional*	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	**Catatan :** Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) **Dasar Hukum :** Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	**Catatan :** Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (DIPA 01 BUA) terdiri dari: 1. Revisi DIPA (10%) 2. Penyerapan Anggaran (20%) 3. Penyelesaian Tagihan (10%) 4. Dispensasi SPM (5%) 5. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%) 6. Belanja Kontraktual (10%) 7. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 8. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. **Dasar Hukum :** Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per- 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)	**Catatan :** Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM) terdiri dari: 1. Revisi DIPA (10%) 2. Penyerapan Anggaran (20%) 3. Penyelesaian Tagihan (10%) 4. Dispensasi SPM (5%) 5. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%) 6. Belanja Kontraktual (10%) 7. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 8. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. **Dasar Hukum :** Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per- 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA)	**Catatan :** Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA): a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kineja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	**Catatan :** Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM): a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester,

		(DIPA 03 BADILUM)	- Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kineja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan		Triwulan, dan Tahunan
		3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	**Catatan :** Indeks Pengelolaan Aset Adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata Kelola barang milik negara. Nilai indeks pengelolaan aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. **Dasar Hukum :** • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Apikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 06 November 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH